

# PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF SERTA HUKUM POSITIF DI INDONESIA

*Agus Hermanto\**

**Abstrak:** Dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah *bāligh*, sedangkan tanda-tanda *bāligh* ada dua, yaitu *bi al-āṭamat*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haid. bi al-sin*; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Māliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Shāfi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan *al-Qur'ān* maupun *al-Ḥadīth* tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Tulisan ini memperdalam kajian tentang perkawinan di bawah umur perspektif hukum normatif dan hukum positif di Indonesia agar nantinya dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan tentang pernikahan.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Hukum Normatif, Hukum Positif*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tujuan setiap insan, supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh *sharī'at*. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.<sup>1</sup>

---

\*

<sup>1</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 8.

Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa muda dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.<sup>2</sup>Tingkat kedewasaan pemuda tidak dapat dilihat dari segi fisik pemuda tersebut, tetapi dengan melihat kemampuan berfikir secara jernih untuk menyelesaikan berbagai masalah tanpa mementingkan emosional semata. Dewasa ini umum ditemukan bahwa secara biologi, politis dan fisik seorang pemuda sudah dewasa tetapi secara ekonomis, psikologis masih kurang dewasa.<sup>3</sup>

Perkawinan bukan hanya hubungan antara suami isteri semata, tetapi juga bertujuan supaya mendapatkan keturunan untuk meneruskan generasinya. Halal bergaul merupakan peluang demi terpenuhi hajat biologis yang mendesak dari kebutuhan alamiah, tetapi amanat *ilāhi* untuk menyambung generasi serta memperoleh keturunan yang baik.<sup>4</sup>

## BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN

Tentang minimal usia perkawinan, Islam tidak menentukan batas. Para ulama sepakat mengenai bolehnya perkawinan anak yang masih kecil apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu surat al-Nūr ayat 32.<sup>5</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebuah perintah untuk menikah bagi mereka yang mampu.<sup>6</sup> Al-Marāghī menafsirkan *waṣālihim*, para laki-laki

---

<sup>2</sup> Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 10.

<sup>3</sup> Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 116.

<sup>4</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 77. Lihat Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan*, (Kediri: Pon Pes Hidayatut at-Thullab, 2005), 48. Lihat Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 16.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 692

<sup>6</sup> al-Imām Abī Fadā' al-Ḥāfidz Ibnu Katsīr al-Damasqī, *Tafsīr Ibnu Kathīr*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 269. Lihat juga Imām al-Muhaqqiqīn wa Qadwah al-

atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta. Quraysh Shihab menafsiri seseorang yang mampu secara mental dan sepiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun perempuan.<sup>7</sup>

Surat al-Nūr ayat 59, al-Nisā' ayat 6. Dalam tafsīr *Ayat al-Aḥkām* bahwa seseorang anak dikatakan *bāligh* apabila laki-laki telah bermimpi, ulama sepakat bahwa anak yang sudah bermimpi lantas junub (keluar mani),<sup>8</sup> Sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haid*.<sup>9</sup>

Dalam tafsīr *al-Misbāh*, *rushdan* adalah ketepatan. Kata *rushd* adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. al-Marāghī menafsirkan, apabila seseorang telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, yang disebut *bāligh al-nikāh* ialah jika umur telah siap menikah.

Menurut Rasyid Ridha, "*bāligh al-nikāh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudūd*. Karena kepentingan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan.<sup>10</sup>

---

Mudaqqiqīn al-Qāḍī Nāshir al-Dīn Abī Sa'id Abdillāh bin Umar bin Muhammad al-Sayrāzī al-Bayḍāwī, *Tafsīr al-Bayḍāwī*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 123

<sup>7</sup> Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), 22

<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mu'minūn: 13. al-Hajj: 5. al-Sajadah:8 al-Qiyāmah: 37. Mana atau nutfah terdiri dari dua sel; 1) sel kromosom, jenis laki-laki yang dilambangkan dengan huruf Y. 2) sel kromosom, jenis perempuan yang dilambangkan dengan huruf X. nutfah perempuan yang disebut dengan ovum hanya memiliki satu macam sel yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 37-38

<sup>9</sup> Muhammad Alī al-Shābūny, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 153

<sup>10</sup> LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar*, (Surabaya: Khalista, 1926-2010), 9

Dijelaskan dalam *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai.<sup>11</sup> Dijelaskan pula dalam *Tafsīr al-Munīr*, menafsirkan “*fain anastum minhum rushdan*” jika menurut kalian mereka telah cerdas (QS. al-Nisā' :6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa *mubadhir* dan tidak lemah dari tipu daya orang.<sup>12</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat diatas, bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan dengan mimpi dan *rushdan*, walaupun *rushdan* dan umur kadang-kadang sulit ditentukan, seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rushdan* dalam tindakannya atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan telah nyata.<sup>13</sup> Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, menurut Hanafi, batas *bāligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda mimpi bagi laki-laki dan *haid*,<sup>14</sup> namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Imām Mālik, *bāligh* ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Menurut Imām Shāfi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki 15 tahun, sedangkan perempuan atau bagi perempuan ditandai dengan *haid*.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Abu Bakar Ibnu Umar, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*, (Bairut : Alam al-Kutub, tt.), jilid ke-8, 47

<sup>12</sup> Muhammad Nawawī al-Jāwī, *al-Tafsīr al-Munīr (Marah Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, 140

<sup>13</sup> Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), 63

<sup>14</sup> *Haid* adalah darah yang keluar dari *farj* seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan. Muhammad Ardani, *Risālah Haid*, (Surabaya: al-Miftah, 1992), 11. Lihat juga Muhammad Nurrudin Banjar al-Makkī, *Fikih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004), 13. Lihat juga Shaykh Ibrāhīm al-Bayjūrī, *al-Bayjūrī*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 143. Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 1. Lihat juga Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haid*, (Kediri: al-Fajr, 2002), h. 13. Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, (Banjar Negara: Aulia, 2010), 105

<sup>15</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314

Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda, hadits Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ  
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ يُكْرَهُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ  
(رواه أحمد).

“Dari Aisyah r.a., dari Nabi saw bersabda: terangkat (pertanggungjawaban) dari tiga hal; orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman, dan sadar”. (HR. Ahmad).<sup>16</sup>

Hadīth ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *bāligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bāligh*. Secara ekplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa *bāligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bāligh* maupun dewasa, bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang menikah. Imam Mālikī, Hanafī, Shāfi‘ī, dan Hanbalī berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan (belum *bāligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.<sup>17</sup>

Secara *historis*, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi saw dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadīth:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى  
بِهَا بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم).

<sup>16</sup> al-Shan’any, *Subūl al-Salām*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), 181. Lihat juga al-Imām Abī al-Husain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qushairī al-Naysābūnī, *Shahīh Muslim*, jilid II, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 116

<sup>17</sup> Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, 161

“Rasulullah saw menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).<sup>18</sup>

Batasan 15 tahun, riwayat Ibnu Umar yang berbunyi:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah saw untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)”.<sup>19</sup>

Secara normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *bāligh* atau batasan usia nikah, para fukaha dapat menyimpulkan bahwa dasar minimal adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.<sup>20</sup>

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari Sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *naṣḥ hadīth* di atas. Kendatipun dibolehkan harus dilampiri ijin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum

<sup>18</sup> Muslim, *Shahīh Muslim*, (Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah Jilid I, tt), 595

<sup>19</sup> Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawi Press, 1998), 81

<sup>20</sup> Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagaimana berikut; batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini di dasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw atas dasar hadits tersebut, dalam kitab *Kashifah al-Sajā* dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*bāligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan *haid* menstruasi bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah saw pada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan *ṣalat*. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 82-83

Islam itu bersifat *ijtihādī*. Pemahaman *naṣ*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat menikah dengan Aisyah, perlu difahami dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Maka dapat dipahami bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 15 tahun yang di dasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah.<sup>21</sup>

Pendapat Hanafi dalam usia *bāligh* diatas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sepirma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sepirma, hamil, atau *haid*.<sup>22</sup>

Imāmiyah menetapkan usia *bāligh* laki-laki adalah 15 tahun dan perempuan 9 tahun, berdasarkan *hadīth* berikut:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا وَجَازَ أَمْرَهَا وَأَقِيمَتِ الْحُدُودَ  
التَّامَةَ لَهَا وَعَلَيْهَا.

“Apabila anak perempuan telah mencapai usia Sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang

---

<sup>21</sup> Para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para Ulama Madhab sepakat bahwa *haid* dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh spirma, sedangkan *haid* kedudukannya sama dengan mengeluarkan spirma bagi laki-laki. Imāmiyah, Mālikī, Shāfiī dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *bāligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Shāfiī dan Hanbali menyatakan: usia baligh itu anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mālikī menetapkannya tujuh belas. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV). Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 26

<sup>22</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), (Jakarta: Lentera, 2004), 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), 56-57

boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh".<sup>23</sup>

Dari sisi psikologi, para ahli psikologi terjadi perbedaan pendapat dalam memberi batasan masa remaja. Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *Priberteit*, *Adolescentia* dan *Youth*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut *Pubertas* atau *remaja*. Istilah ini adalah; 1) *Puberty* (Inggris) atau *puberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin *pubertas*. 2) *Adolescentia* dari kata latin *adulescentia*, *adolescere adultus* menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.<sup>24</sup>

Pada fase *bāligh*, anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, dimana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazali sebagai fase '*āqil*, dimana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah.<sup>25</sup>

Menurut psikologi, ada dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Dari sekian pendapat di atas,

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), 56-57

<sup>24</sup> Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 1-2

<sup>25</sup> Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia  $\pm$  12-21 tahun untuk wanita dan  $\pm$  13-22 tahun untuk pria.<sup>26</sup>

Kemajuan dalam kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesan*, yang perlu mendapatkan perhatian khusus.<sup>27</sup>

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, mencakup masa: *Juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.<sup>28</sup>

## KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.<sup>29</sup> Seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik.

---

<sup>26</sup> A. Tafsir et al. “*Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*” (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), 75-76.

<sup>27</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215.

<sup>28</sup> Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

<sup>29</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, 8.

Perkawinan mempunyai hubungan kependudukan, bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita.

Masalah penentuan umur dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihādiyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surat al-Nisā' ayat 9. Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.<sup>30</sup>

Batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam pasal lain, ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7.<sup>31</sup>

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indoneia tidak konsisten. Disatu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan

---

<sup>30</sup> Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 78.

<sup>31</sup> 1) Perkawinan hanya di ijinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini Optima Media, 92

perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, disisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali.

Pada pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5.<sup>32</sup> Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalat*, karena sifatnya yang *ijtihadī*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya hal lain perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan. Filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 bahwa undang-

---

<sup>32</sup> 1) Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencaai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. 3) Dalam hal salah seorang dari kedua tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam halo rang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) asal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 90-91

undang ini mengatur prinsip.<sup>33</sup> Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>34</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, berikut; 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>35</sup>

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan sampai saat ini. Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>36</sup> Secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.<sup>37</sup>

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, tinggal dari sudut mana ia meninjaunya.

---

<sup>33</sup> "Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur".

<sup>34</sup> Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 51

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 117

<sup>36</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun.

<sup>37</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015

Namun undang-undang telah bijak menyikapinya, khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, memberikan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>38</sup>

## PENUTUP

Dari penjelasan di atas, dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah *bāligh*, sedangkan tanda-tanda *bāligh* ada dua, yaitu *bi al-alāmat*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haid. bi al-sin*; menurut Ḥanafī, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mālikī, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Shāfi'ī, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Ḥanbalī, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan *al-Qur'ān* maupun *al-Hadāth* tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

---

<sup>38</sup> Dalam ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “ *Hak anak adalah bagian Integral dari hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh org tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.*”Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), 10-11

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Bairut: Dār al- Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003.
- Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Abu Bakar Ibnu Umar, *Ṭabāqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*, Bairut: Alam al-Kutub, tt., jilid ke-8.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawi Press, 1998.
- Depertemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta Kencan'Pranata Media Group, 2003.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- al-Imām Abī Fadā' al-Ḥāfidz Ibnu Katsīr al-Damasqī, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Baydāwī, *Tafsīr al-Baydhāwī*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qushairī al-Naysābūnī, *Shahīh Muslim*, jilid II, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011.

- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar*, Surabaya: Khalista, 1926-2010.
- Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, Banjar Negara: Aulia, 2010.
- Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Muhammad Alî al-Sābūnî, *Tafsîr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Muhammad Ardani, *Risālah Haid*, Surabaya: al-Miftah, 1992.
- Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haid*, Kediri: al-Fajr, 2002.
- Muhammad Nawawî al-Jāwî, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H, jilid ke-1.
- Muhammad Nurrudin Banjar al-Makky, *Fikih Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.
- al-Shan'anî, *Subul al-Salām*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media Idaman Press, 1993.
- Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haid*, Kediri: al-Fajr, 2002.
- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), Jakarta: Lentera, 2004.
- Muslim, *Shahîh Muslim*, Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah Jilid I, tt.
- Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

Agus Arwani

Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan*,  
Kediri: Pon Pes Hidayatut at-Thullab, 2005.